



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gatot SUBROTO No.3 .Tlp. (0421) 921880-921881 Pinrang 91212

SURAT KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 15 TAHUN 2024

TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEBUPATEN PINRANG

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan .wewenang serta motivasi pelaksanaan pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang; b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.

- Mcngingat 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahu 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMPERHATIKAN

1. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 32 Tahun 2015 tentang pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab.Pinrang
2. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan fungsi Serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

- KESATU Pemberian Kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.
- KEDUA Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan jika penerima layanan tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan berlaku
- KETIGA Stanadar pelayanan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mencakup :
- Persyaratan mendapatkan layanan,
 - Sistem, mekanisme dan prosedur layanan,
 - Jangka waktu layanan,
 - Biaya atau tarif layanan,
 - Produk layanan,
- KEEMPAT Penanganan pengaduan, saran dan masuk Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dapat berupa :
- Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya
 - Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan
 - Memberikan souvenir kepada pengguna layanan
- KELIMA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal, 05 Januari 2024



ANDI MATJTJA. S.Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196808021998031006